



BUKU ISTILAH PERBIBITAN TERNAK



Direktorat Jenderal
Kesehatan Hewan



**DIREKTORAT PERBIBITAN TERNAK
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2013**

BUKU ISTILAH PERBIBITAN TERNAK



Direktorat Perbibitan Ternak
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kementerian Pertanian
Tahun 2013

BUKU ISTILAH PERBIBITAN TERNAK

Bibliografi

V, 60 hal, 15x21 cm

ISBN 978-979-626-026-1

Hak cipta 2013, Direktorat Perbibitan Ternak

Kantor Pusat Kementerian Pertanian

Jl. RM. Harsono No 3 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550

Telp/Fax. +62.21.7815781, 78111385

Website: <http://www.ditjennak.go.id>

Isi buku dapat disitasi dengan menyebutkan sumbernya

Hak cipta dilindungi undang-undang

Penyusun : Maria Flora Butar Butar, S.Pt, Titien Widi R, S.Pt, Harry Chakra M, S.Pt

Kontributor : Gito Haryanto, S. Pt, Subiakti, S. Pt, Sinta Poetri A, S. Pt, Dani Kusworo, S. Pt

Desain : Harry Chakra M, S.Pt

Penerbit : Direktorat Perbibitan Ternak

Cetakan : Pertama, 2013

Dicetak oleh : Tristar Kreasi, Jakarta

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang memberikan berkah dan karuniaNya, sehingga tersusun **"BUKU ISTILAH PERBIBITAN TERNAK"**. Penyusunan buku ini merupakan komitmen Direktorat Perbibitan Ternak dalam rangka meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dasar bagi petugas dan peternak dalam melaksanakan pembibitan ternak di lapangan. Dalam buku ini disajikan berbagai istilah terkait dengan pembibitan ternak. Istilah-istilah yang tercantum terutama adalah istilah teknis yang berasal dari peraturan perundangan dan dari sumber lain, khususnya di bidang perbibitan ternak.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan buku saku ini. Kami menyadari, kemungkinan adanya berbagai ketidaksempurnaan dalam penyajian. Oleh karena itu kritik dan saran semua pihak sangat diharapkan dalam rangka perbaikan **"BUKU ISTILAH PERBIBITAN TERNAK"** di tahun yang akan datang. Semoga informasi yang tersaji dalam buku ini dapat memberikan manfaat dan memenuhi harapan para pengguna.

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
Kode	B. Restorasiwaria-0000
Tanggal	25 - 01 - 2018
Ls	2

Jakarta, Juni 2013
Direktur Perbibitan Ternak,



Ir. Abu Bakar, SE. MM

A

Akreditasi : serangkaian kegiatan pengakuan formal oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), yang menyatakan bahwa suatu lembaga/laboratorium telah memenuhi syarat untuk melakukan kegiatan sertifikasi tertentu.

Akseptor IB : betina produktif terpilih untuk dikawinkan melalui inseminasi buatan.

Akseptor : sapi betina unggul terpilih yang akan di inseminasi buatan dengan semen beku pejantan unggul.

Alel : satu atau lebih alternatif bentuk dari gen yang menempati tempat yang sama dalam kromosom.

Ambing (*udder*) : bagian tubuh yang berfungsi khusus menghasilkan susu.

Aneka Ternak : 1) berbagai ternak yang sengaja dipelihara dan dikembangkan selain ternak ruminansia besar, ruminansia kecil, dan unggas, seperti kuda, rusa, babi, burung puyuh, dan kelinci; 2) hewan yang belum lazim dternakkan tetapi dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Angka kredit : satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional Pengawas Bibit Ternak dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.

Asuransi atau pertanggungan : perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Asuransi Ternak Sapi : perjanjian antara perusahaan asuransi sebagai penanggung dengan peternak sebagai tertanggung dengan menerima premi asuransi, penanggung akan memberikan penggantian kerugian kepada tertanggung karena kematian sapi akibat penyakit, kecelakaan dan melahirkan, dan kehilangan sapi, sesuai ketentuan dan persyaratan Polis.



Bakal calon pejantan : pedet jantan sampai dengan umur 12 bulan yang dilahirkan dari hasil perkawinan pejantan unggul dan betina unggul dan sudah lulus uji performan.

Bakalan hewan (bakalan) : hewan bukan bibit yang mempunyai sifat unggul untuk dipelihara guna tujuan produksi.

Balai Embrio Ternak (BET) : Unit Pelaksana Teknis yang mempunyai tugas melaksanakan produksi, pengembangan dan distribusi embrio ternak yang dimiliki pusat dan daerah.

Balai Pembibitan Ternak Unggul (BPTU) : Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mempunyai tugas melaksanakan pemuliaan, produksi dan pemasaran bibit unggul.

Balai/Besar Inseminasi Buatan/Balai Inseminasi Buatan Daerah (BIB/BBIB/BIBD) : Unit Pelaksana Teknis yang mempunyai tugas melaksanakan produksi, pemasaran dan pemantauan mutu semen unggul ternak serta pengembangan inseminasi buatan yang dimiliki pusat dan daerah.

Bangsa : kelompok ternak berdarah murni, tidak tercampur dengan darah bangsa ternak lain, yang dapat berasal dari persilangan beberapa bangsa (murni) untuk membentuk kelompok bibit awal yang kemudian dibentuk melalui seleksi beberapa generasi menjadi suatu bangsa murni baru.

Bank Pelaksana : Bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang berkewajiban menyediakan, menyalurkan, dan manatausahakan KUPS.

Banker's Clause atau Klausula Bank : suatu klausula yang tercantum dalam polis yang hanya dicantumkan atas permintaan pihak bank dimana dalam polis secara tegas dinyatakan bahwa pihak bank adalah penerima ganti rugi atas peristiwa yang terjadi atas obyek pertanggungan sebagaimana disebutkan dalam perjanjian asuransi (polis). Klausula ini muncul sebagai akibat adanya hubungan hutang piutang antara debitur dan kreditur dimana obyek pertanggungan menjadi jaminan Bank, sehingga klausula ini bukan merupakan standard yang pada umumnya tercantum dalam polis.

Benih jasad renik : mikroba yang dapat digunakan untuk kepentingan industri pakan dan/atau industri biomedik veteriner.

Benih ternak (benih) : bahan reproduksi ternak yang berupa mani, sel telur, telur bertunas dan embrio.

Berahi : gejala yang timbul secara berkala pada ternak betina sebagai perwujudan berahi untuk dikawinkan (entrus).

Betina calon induk : ternak betina yang memiliki status reproduksi normal dan merupakan hasil seleksi.

Betina produktif : ternak betina yang memiliki status reproduksi normal, mampu melahirkan dan membesarkan anak.

Bibit ayam ras niaga (kuri/DOC) : anak ayam yang berumur 1 (satu) hari.

Bibit dasar (*Foundantion Stock*) atau *Grand Parent Stock* (GPS) : bibit murni dan unggul, hasil dari suatu proses pemuliaan oleh *elite breeder* dengan spesifikasi tertentu yang mempunyai silsilah untuk menghasilkan bibit induk (*Parent Stock/PS*).

Bibit Galur Murni (*pure line/PL*) : bibit dengan spesifikasi tertentu untuk menghasilkan bibit tetua (*Grand Parent Stock/GPS*).

Bibit induk : bibit dengan spesifikasi tertentu untuk menghasilkan bibit niaga/sebar (*Final Stock/FS*).

Bibit kelinci : calon induk umur > 24 minggu, calon pejantan umur > 28 minggu.

Bibit niaga/sebar (*Commercial Stock*) atau *Final Stock* (FS) : bibit dengan spesifikasi tertentu untuk dipelihara guna menghasilkan telur/daging.

Bibit sapi perah : semua sapi perah hasil pemuliaan yang memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.

Bibit ternak (bibit) : ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.

Bibit tetua : bibit dengan spesifikasi tertentu untuk menghasilkan bibit induk (*Parent Stock/PS*).

Biosekuriti : semua tindakan yang merupakan pertahanan pertama untuk pengendalian wabah yang dilakukan untuk mencegah semua kemungkinan kontak/penularan dengan peternakan dan penyebaran penyakit.

Body Condition Scoring (BCS) : penilaian pada ternak untuk mengetahui penimbunan lemak atau tingkat kegemukan pada ternak.

Breeding : mengawinkan ternak yang perlu untuk mencari karakter yang baik sesuai dengan yang diinginkan.

Breeding Value (BV) atau Nilai Pemuliaan (NP) : penilaian dari mutu genetik ternak untuk suatu sifat tertentu yang diberikan secara relative atas dasar kedudukannya di dalam populasinya.

Broiler : bibit ayam ras tipe pedaging.

Brooder : tempat pemanas anak ayam umur 1-21 hari.

Buffer : larutan penyangga berupa campuran skim milk dan aquabudest yang dipanaskan dan disaring.

Bull Teaser/Dummy : pejantan pemancing, dimana penggunaan *bull teaser* untuk mempermudah meningkatkan libido pejantan yang akan ditampung semennya.

Burung puyuh dara (*quail grower*) : burung puyuh yang berumur tiga sampai enam minggu.

Burung puyuh dewasa (*quail layer*) : burung puyuh yang sudah memproduksi umur enam minggu sampai umur 58 (lima puluh delapan) minggu.

Burung puyuh pemula (*quail starter*) : anak burung puyuh yang berumur satu hari sampai tiga minggu.

e

Calf starter : pakan formula untuk pedet.

Calon pejantan (*candidate bull*) : bakal calon pejantan yang telah lulus uji reproduksi sebagai pejantan (meliputi libido, kualitas dan kuantitas sperma).

Calon peserta : pelaku usaha yang termasuk dalam daftar yang diusulkan memperoleh KUPS yang direkomendasikan oleh Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan Kabupaten/Kota.

Calving interval : jangka waktu antara satu kelahiran dan kelahiran berikutnya atau sebelumnya.

Calving rate : angka kelahiran dari sapi yang dinyatakan bunting.

Candidate bull (calon pejantan) : bakal calon pejantan yang telah lulus uji reproduksi sebagai pejantan (meliputi libido, kualitas dan kuantitas sperma).

Candling : peneropongan telur selama masa pengeraman untuk menentukan fertilitas atau perkembangan embrio dari telur yang ditetaskan.

Citra bibit : nilai/*value* penghargaan dari masyarakat terhadap bibit ternak yang telah memenuhi persyaratan mutu sebagai bibit.

Cloning : teknik penggandaan gen yang menghasilkan turunan yang sama sifat baik dari segi heriditas maupun penampakannya (fenotif).

Composite breed : membentuk bangsa baru dari persilangan dua atau lebih bangsa ternak.

Conception rate (CR) (angka konsepsi) : persentase ternak betina yang bunting pada inseminasi pertama.

Contemporary Comparison (CC) : suatu metode pengujian keunggulan seekor pejantan berdasarkan keunggulan produksi susu laktasi pertama anak betina terhadap produksi susu laktasi pertama sapi betina lainnya yang lahir dalam periode yang sama dalam peternakan yang sama.

Corporate Social Responsibility (CSR) : suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggung jawab terhadap sosial/lingkungan sekitar dimana perusahaan tersebut berada.

Critical status : suatu perluasan status *endangered* dan menunjukkan bahwa populasi berpotensi untuk punah. Pada status ini, keragaman genetik akan berkurang.

Cross-breeding : perkawinan antara ternak yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan.

Culling/pengafkiran : suatu tindakan pengeluaran sebagai tetua karena tidak lolos dalam seleksi.

Cloning : teknik penggandaan gen yang menghasilkan turunan yang sama sifat baik dari segi heriditas maupun penampaknya (fenotif).

Composite breed : membentuk bangsa baru dari persilangan dua atau lebih bangsa ternak.

Conception rate (CR) (angka konsepsi) : persentase ternak betina yang bunting pada inseminasi pertama.

Contemporary Comparison (CC) : suatu metode pengujian keunggulan seekor pejantan berdasarkan keunggulan produksi susu laktasi pertama anak betina terhadap produksi susu laktasi pertama sapi betina lainnya yang lahir dalam periode yang sama dalam peternakan yang sama.

Corporate Social Responsibility (CSR) : suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggung jawab terhadap sosial/lingkungan sekitar dimana perusahaan tersebut berada.

Critical status : suatu perluasan status *endangered* dan menunjukkan bahwa populasi berpotensi untuk punah. Pada status ini, keragaman genetik akan berkurang.

Cross-breeding : perkawinan antara ternak yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan.

Culling/pengafkiran : suatu tindakan pengeluaran sebagai tetua karena tidak lolos dalam seleksi.

D

Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit : daftar yang harus diisi oleh pejabat fungsional Pengawas Bibit Ternak dalam rangka penetapan angka kredit.

Dam : *replacemen* induk.

Dana bantuan sosial : dana dari pemerintah yang disalurkan atau ditrasfer ke rekening kelompok yang mengalami keterbatasan modal dalam rangka pemberdayaan sehingga diharapkan mampu mengakses lembaga permodalan secara mandiri.

Dara/grower : anak ayam yang berumur 6 minggu sampai 4 bulan.

Daughter Cow (DC) : anak betina dari hasil perkawinan *participated cow* dengan calon pejantan yang diuji.

Day Old Chick (DOC) : anak ayam yang berumur 1 (satu) hari.

Day Old Duck (DOD) : anak itik yang berumur 1 (satu) hari.

Day Old Quail (DOQ) : anak burung puyuh yang berumur 1 (satu) hari.

Daya tetas : imimbangan antara telur yang menetas dan yang ditetaskan.

Daya tetas : persentase banyaknya telur yang menetas dari jumlah telur yang diinkubasi / telur yang fertil.

Days open : jarak waktu antara melahirkan sampai bunting kembali.

Dehorning /dishorning : pemotongan atau pembuangan tanduk, suatu kegiatan tata laksana yang lazim dikerjakan terhadap anak sapi.

Desinfeksi : kegiatan pensucihamaan untuk mengurangi atau menghilangkan mikroorganisme.

Desinfektan : bahan pensucihamaan.

Dewasa kelamin : keadaan mulai berfungsinya kelamin pada hewan untuk menghasilkan spermatozoa atau sel telur.

Dinas satuan kerja perangkat daerah yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di provinsi/kabupaten/kota.

Dinas kabupaten/kota : dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan tingkat kabupaten/kota.

Dinas provinsi : dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan tingkat provinsi.

Diploid : keadaan normal kromosom yang berpasangan.

Dominan : aksi dimana satu alel menutup alel yang lain pada kromosom yang sehomolog.

E

Ear tag : alat identifikasi (penomoran) pada telinga ternak.

Egg tray : Rak-rak tempat telur

Eksplorasi : serangkaian kegiatan pencarian dan pengumpulan SDG Hewan yang kemudian diikuti dengan identifikasi, karakterisasi, inventarisasi dan evaluasi.

Embrio : sel telur yang telah dibuahi dan dalam fase perkembangan zygote yang berasal dari sel telur ternak betina donor dengan semen (mani) pejantan unggul.

Endangered status : suatu keadaan yang menggambarkan bahwa suatu rumpun ternak sudah dalam keadaan terancam punah, sebab ukuran efektif populasinya (*effective populastion size*) tidak seimbang untuk mencegah hilangnya potensi genetik dalam beberapa generasi mendatang. Peningkatan derajat silang dalam (*inbreeding*) sudah tidak dapat dihindarkan dan mengancam daya hidup ternak dan mengancam punahnya ternak secara spontan (karena penyakit) atau karena kelalaian manusia.

Estimated Breeding Value (EBV) : perkiraan nilai keunggulan genetik seekor sapi.

Extinct : suatu keadaan dimana sudah tidak ada kemungkinan lagi untuk memperbaiki suatu populasi ternak – tidak ada rumpun ternak murni dan betina yang dijumpai.

7

Fase embrio : tahapan perkembangan embrio dari tahap sigaran (2 sel) sampai dengan tahap blastula (*expanded hatched blastocyst*).

Fertilitas : kemampuan menghasilkan keturunan / tingkat daya buah spermatozoa terhadap telur yang dapat diamati beberapa hari setelah masa pengeraman.

Filling : proses pengisian semen pada straw.

Flok : kelompok ternak ayam di dalam kandang. Biasanya dalam satu kandang bisa terdiri beberapa flock (3 – 4 flock).

Flushing : proses pengeluaran embrio dari uterus sapi (donor) dengan menggunakan alat media dan metode tertentu.

Folikel : tampilan luar/performan seekor ternak sebagai ekspresi dari genotif dan lingkungan.

Freezing : proses pembekuan semen/embrio dengan meletakkan straw yang telah berisi semen embrio pada rak diatas liquid nitrogen pada jarak 4 cm dan suhu - 110 s. d – 120 °C selama 9 menit, atau menggunakan mesin pembekuan embrio (*slow freezing*) atau dengan metode vitrifikasi (*fast freezing*).

G

Gain weight : kenaikan bobot badan ternak pada periode waktu tertentu.

Galur ternak (galur) : sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan.

Gapsi : Gabungan Pembibitan Sapi Indonesia.

Gen : unit dasar pembawa keturunan yang terletak di dalam kromosom.

Genetic Drift (Penyimpangan Genetik) : perubahan frekuensi gen yang terjadi secara acak.

Genetically Modified Organism (GMO) : organisme yang telah diubah dengan menggunakan rekayasa genetik dimana teknik ini dikenal dengan nama teknologi DNA rekombinan (*Recombination DNA*).

Genetika : cabang biologi yang menerangkan sifat turun temurun.

Genetis : berhubungan dengan awal pertumbuhan.

Genotif : komposisi genetik seekor ternak yang mengandung seluruh alel.

Gerbong kuri : kendaraan khusus yang digunakan untuk mengangkut kuri (kutuk umur sehari).

Gestation Period : istilah untuk masa kebuntingan kelinci, biasanya antara 29-33 hari.

Good Breeding Practices (GBP) : pedoman pembibitan ternak yang baik.

GPPU : Gabungan Pengusaha Perbibitan Unggas.

Grading-up : persilangan balik yang terus menerus yang diarahkan pada satu bangsa tertentu.



Haploid : keadaan dimana jumlah kromosom setengahnya dari keadaan normal.

Hasil Penilaian Angka Kredit (HAPAK) : formulir yang berisi keterangan perorangan Pengawas Bibit Ternak dan satuan nilai dari hasil penilaian butir-butir kegiatan yang telah dicapai oleh Pengawas Bibit Ternak, namun belum memenuhi syarat untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

Hatcher : tempat menyimpan telur tetas yang sedang dieramkan dalam mesin tetas, mulai dari hari ke 19 sampai dengan hari ke 21.

Hatching Egg (HE) : telur yang telah dibuahi sehingga memungkinkan untuk ditetaskan.

Heritabilitas : kekuatan suatu sifat diturunkan pada anak-anaknya.

Heterosis atau *hybrid vigor* : keunggulan suatu individu hasil persilangan terhadap rata-rata performa rumpun murni yang digunakan dalam persilangan.

Hewan : binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.

Hewan peliharaan : hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.



Identifikasi status reproduksi : serangkaian kegiatan pemeriksaan untuk memilah ternak ruminansia betina produktif dan ternak ruminansia betina tidak produktif.

Identitas ternak : pemberian tanda atau nomor pada ternak dapat berupa eartag, microchip, tattoo dan kalung.

Ikhtisar Polis : dokumen yang dilampirkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari polis asuransi yang memuat rincian pertanggung-janaan jangka waktu asuransi, harga pertanggung-janaan serta jumlah premi yang harus dibayar.

Inbreeding : perkawinan antara ternak yang mempunyai hubungan kekerabatan.

Incenerator : alat yang digunakan untuk pembakaran bangkai yang telah teridentifikasi sakit.

Induk burung puyuh : burung puyuh dewasa dengan umur minimal enam minggu yang dipelihara dan dikembangbiakkan untuk memperoleh keturunan.

Indukan : sapi potong dan sapi perah betina yang memenuhi kriteria bibit.

Infertilitas/subfertilitas : penurunan kesuburan.

Insecure status : apabila dalam suatu populasi, jumlah ternak dewasa (*breeding animals*) menurun dan dalam beberapa tahun mendatang masalah tersebut akan makin meningkat.

Inseminasi Buatan (IB) : teknik memasukkan mani atau semen ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternak bunting.

Inseminator : petugas yang telah dididik dan lulus dalam latihan ketrampilan khusus untuk melakukan inseminasi buatan serta memiliki SIM-I.

Intermediate : keadaan dimana alel dominan tidak menutup sempurna alel resesifnya.

Interval generasi : rata-rata umur induk/tetua ketika anaknya dilahirkan.

Q

Jabatan Fungsional : kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.

Jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak : jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan bibit ternak yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

Jenis ternak (Jenis) : sekelompok ternak yang memiliki sifat dan karakteristik genetik sama, dalam kondisi alaminya dapat melakukan perkawinan untuk menghasilkan keturunan.

R

Kandang : tempat dimana ternak sapi ditempatkan dan dipelihara yang harus memenuhi persyaratan baik konstruksi, maupun ternak dipelihara di *ranch* pada lokasi sesuai dengan tujuannya.

Kandang kelompok/koloni : tempat pemeliharaan ternak yang ditangani secara bersama-sama oleh kelompok dalam

suatu areal dengan tujuan untuk mempermudah dalam pengelolaan ternak.

Karyawan pelaksana : buruh/pemetik tandan buah segar (TBS) yang merupakan karyawan dari perusahaan inti PTPN.

Kastrasi : tindakan mencegah berfungsinya testis dengan jalan menghilangkan atau menghambat fungsinya.

Kawasan : suatu wilayah yang memiliki kondisi dan tujuan tertentu sesuai dengan peruntukannya dan sesuai dengan alokasi tata ruang wilayah.

Kawasan peternakan : kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu sebagai komponen usaha tani.

Kawasan sumber bibit : wilayah yang mempunyai kemampuan dalam pengembangan bibit ternak dari rumpun tertentu, baik murni maupun persilangan secara terkonsentrasi sesuai dengan agroekosistem, pasar, dukungan prasarana dan sarana yang tersedia.

Kelinci dara : kelinci dengan umur > 12-24 minggu.

Kelinci sapih : kelinci dengan umur 6-12 minggu.

Kelompok mandiri : kelompok dimana anggota kelompok peternak lebih aktif dan aktivitas kelompok sudah lebih terencana. Kerjasama antar kelompok makin meningkat baik dalam atau luar kawasan dan telah ada peluang membentuk asosiasi kelompok.

Kelompok peternak : gabungan anggota masyarakat yang melakukan usaha ternak yang tumbuh berdasarkan keakraban, keserasian serta kesamaan kepentingan dalam mengelola usaha ternak untuk mencapai tujuan tertentu.

Kelompok/Gabungan Kelompok Peternak Pembibitan : kumpulan peternak pembibitan sapi yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan dan kesamaan kondisi sosial, ekonomi, sumber daya dan tempat untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

Kemasan kuri : boks yang digunakan untuk mengangkut kuri (kutuk umur sehari) mulai dari produsen bibit (pembibit) sampai di konsumen.

Kemitraan : kerjasama usaha peternakan antara perusahaan peternakan atau koperasi dan kelompok/gabungan kelompok peternak yang saling menguntungkan.

Kepadatan/kapasitas kandang : banyaknya ternak yang secara ideal dapat dimasukkan dalam kandang per satuan luas lantainya.

Kindling : istilah saat indukan (kelinci) melahirkan.

Kits : merupakan istilah untuk anak-anak kelinci yang sesaat baru dilahirkan.

Klaim : tuntutan kerugian yang diajukan oleh tertanggung kepada penanggung yang didasarkan pada kejadian kematian atau kehilangan ternak sapi yang dipertanggungkan.

Kode semen : penandaan produksi semen beku pada straw yang meliputi tahun dan nomor urut produksi.

Komisi Penilaian, Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak (Komisi) : tim yang dibentuk melalui Keputusan Menteri Pertanian yang keanggotaannya terdiri dari pakar, praktisi, asosiasi dan birokrat.

Komisi Pertimbangan : pakar yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mempunyai kemampuan dalam bidang uji performan sapi potong.

Komisi Pertimbangan : pakar yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mempunyai kemampuan dalam bidang uji zuriat sapi perah.

Kontainer : bejana vakum terbuat dari bahan baja atau alumunium yang berisi nitrogen cair dan digunakan untuk menyimpan sperma beku dalam jangka waktu relative lama.

Koperasi peternak : gabungan anggota masyarakat yang melakukan usaha ternak yang tumbuh berdasarkan keakraban, keserasian serta kesamaan kepentingan dalam mengelola usaha ternak untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dan berbadan hukum.

Koperasi : sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang bergerak di bidang pembibitan sapi.

Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KPP-E) : kredit investasi dan/atau modal kerja yang diberikan dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Ketahanan Pangan dan Program Pengembangan Tanaman Bahan Baku Bahan Bakar Nabati.

Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) : kredit yang diberikan Bank Pelaksana kepada Pelaku Usaha Pembibitan Sapi yang memperoleh subsidi bunga dari Pemerintah.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) : kredit yang diperuntukkan bagi masyarakat dalam rangka penguatan modal usaha.

Kuda pacu Indonesia : kuda Indonesia hasil persilangan kuda betina Indonesia dengan pejantan Thoroughbred sampai generasi ke 3 (G3) dan generasi ke 4 (G 4) dan atau hasil perkawinan diantaranya (inter-semating) yang memiliki sertifikat Kuda Pacu Indonesia dan terdaftar pada Biro Registrasi Kuda yang ditetapkan pemerintah.



Laktasi : periode menyusui pada ternak yang lamanya sekitar 305 hari.

Layer : bibit ayam ras tipe petelur.

Lembaga sertifikasi produk (LSPro) : pihak yang mengakses dan mensertifikasi sistem mutu dan produk dengan

mengacu pada standar sistem dan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang digunakan.

Line crossing : perkawinan ternak-ternak dari dua galur inbreed dari bangsa yang sama.

Litter : istilah untuk menyebut kumpulan anak-anak kelinci yang baru lahir.

M

Mandul (*steril*) : kondisi ternak betina atau jantan yang mutlak tidak mampu menghasilkan keturunan.

Mani (semen) : zat cair (cairan) yang terdiri atas spermatozoa dan plasma seminalis yang berasal dari pejantan yang dapat digunakan untuk proses pembuahan.

Mani beku (*frozen semen*) : mani yang telah diproses dan dibekukan dalam zat kimia dengan suhu yang sangat dingin, namun spermanya masih hidup.

Masa bunting (*gestation period*) : jangka waktu sejak terjadinya pembuahan sampai anak dilahirkan.

Masa kering (*dry period*) : jangka waktu antara pemerahan akhir sampai melahirkan berikutnya.

Masa kosong : jarak waktu antara melahirkan dengan kebuntingan berikutnya.

Masa laktasi (*lactation period*) : jangka waktu memproduksi air susu setelah melahirkan sampai saat dikeringkan.

Masak dini (*early maturity*) : sifat ternak yang cepat dewasa kelamin serta cepat menghasilkan keturunan.

Masak lambat (*late maturity*) : sifat ternak yang lambat dewasa kelamin dan lambat menghasilkan keturunan.

Metode invitro : proses pembentukan embrio yang berlangsung di luar alat reproduksi.

Metode invivo : salah satu teknik produksi embrio dimana pembentukan embrio berlangsung di dalam alat reproduksi betina.

Microchips : alat identifikasi yang bekerja melalui frekuensi radio dan dikenal dengan sebutan *Radio Frequency Identification* (RFID). Alat identifikasi ini memuat identitas tertentu yang berasal dari produsen (pabrikan) yang dapat dibaca oleh *reader*. (

Modified contemporary comparison (MCC) : modifikasi dari Contemporary Comparison.

Multiple teknologi transfer embrio : aplikasi bioteknologi reproduksi ternak melalui teknik *Multiple Ovulation Embryo Transfer* (MOET) serta rekayasa genetik untuk meningkatkan genetik dalam waktu yang lebih singkat dan jumlah yang lebih banyak.

Mutasi gen : perubahan struktur gen, dan kejadiannya bersifat acak.

N

Nesting : merupakan istilah saat peternak mempersiapkan kotak berisi rumput kering untuk indukan yang akan melahirkan.

Net increase ternak : penambahan populasi ternak yang dihitung dari kelahiran-kematian-*replacement*.

Nilai pemuliaan : dugaan potensi genetik ternak.

Normal status : populasi ternak tidak dalam kondisi mengkhawatirkan punah, dapat bereproduksi tanpa kehilangan potensi genetik dan tidak nampak terjadinya perubahan ukuran populasi.

O

Obyek Pertanggung : sapi induk yang diperoleh dan dibiayai melalui KUPS dan dipelihara untuk usaha pembibitan berdasarkan ketentuan dan aturan pembibitan sapi (*Good Breeding Practices*).

Organisasi profesi : organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada disiplin ilmu pengetahuan di bidang pertanian dan etika profesi di bidang pengawasan bibit ternak.

Out crossing : sistem perkawinan yang tidak berkerabat tetapi masih dalam bangsa yang sama.

Ovarium : organ reproduksi pada makhluk betina sebagai penghasil telur.

Ovulasi (pelepasan telur) : proses pelepasan sel telur (dapat diukur dengan waktu) setelah saat birahi timbul.

Outbreeding : sistem perkawinan hewan dari jenis yang sama tetapi yang tidak memiliki hubungan yang lebih dekat dari sedikitnya 4-6 generasi.

P

Panen pedet (*calf crop*) : persentase anak yang dilahirkan dari sejumlah induk di dalam suatu kelompok yang layak menghasilkan anak dalam waktu setahun.

Panjang badan : jarak lurus antara *tuberculum laterale humeral* sampai *tuberculum ischiadicum* dinyatakan dalam (cm).

Participated Cow (PC) : sapi betina yang tersedia untuk di IB dengan semen calon pejantan yang diuji.

Pedet anak sapi sejak lahir sampai dengan umur 180 hari.

Pedoman Pembibitan Ternak Yang Baik (*Good Breeding Practise/GBP*) : merupakan panduan atau acuan bagi pembibit dalam menghasilkan bibit yang memenuhi persyaratan mutu bibit.

Pejabat Fungsional Pengawas Bibit Ternak (*Wasbitnak*) : pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat untuk

melaksanakan tugas pengawasan bibit dan atau benih ternak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pejantan : ternak jantan unggul yang telah lulus dari uji performans dan uji zuriat.

Pejantan burung puyuh : burung puyuh jantan dewasa dengan umur minimal enam minggu yang digunakan untuk mengawini burung puyuh induk dan mampu menghasilkan keturunannya.

Pejantan terpilih : pejantan yang sudah diseleksi sebagai pejantan unggul berdasarkan kemampuan produksi dan reproduksi keturunannya (progeny) atau saudara kandung/saudara tiri atau garis keturunannya (pedigree/silsilah).

Pejantan unggul : pejantan yang telah lulus dari kriteria-kriteria tertentu.

Pejantan unggul sapi perah : calon pejantan yang telah lulus uji zuriat.

Pelaku usaha : orang atau perorangan atau korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan menghasilkan benih dan/atau bibit ternak.

Pelaku usaha pembibitan sapi (Pelaku Usaha) : perusahaan peternakan, koperasi dan kelompok/gabungan kelompok peternak yang melakukan usaha pembibitan sapi.

Pelepasan rumpun atau galur : penghargaan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah terhadap suatu rumpun atau

galur baru hasil pemuliaan di dalam negeri atau hasil introduksi yang dapat disebarluaskan.

Pelepasan rumpun atau galur ternak : pengakuan pemerintah terhadap suatu rumpun atau galur ternak unggul hasil pemuliaan introduksi yang dapat disebarluaskan.

Pemasukan benih dan/atau bibit ternak : kegiatan memasukkan benih dan/atau bibit ternak dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Pemberian tanda : pemberian nomor telinga, sketsa/foto dan lain-lain.

Pembibit : perorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha pembibitan.

Pembibitan : suatu proses atau rangkaian kegiatan budidaya untuk menghasilkan ternak bibit.

Pembudidayaan : rangkaian kegiatan memelihara hewan agar dapat berkembangbiak secara natural/alami.

Pemeriksa kebuntingan : petugas yang telah dididik dan lulus dalam latihan ketrempilan khusus untuk melakukan pemeriksaan kebuntingan serta memiliki SIM-PKB.

Pemuliaan ternak : rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok ternak dari suatu rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu.

Pemurnian : upaya untuk mempertahankan rumpun dari jenis (spesies) ternak tertentu.

Penanggung : perusahaan asuransi umum yang menanggung risiko atas ternak sapi, menerbitkan polis dan menerima premi asuransi sebagai dasar perikatan sehingga penanggung membayar tuntutan ganti-rugi jika terjadi sesuai ketentuan dan persyaratan Polis.

Penetapan Angka Kredit (PAK) : formulir yang berisi keterangan perorangan Pengawas Bibit Ternak dan satuan nilai dari hasil penilaian butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang telah dicapai oleh Pengawas Bibit Ternak dan telah ditetapkan oleh pejabat penempat angka kredit.

Penetapan rumpun atau galur ternak : pengakuan pemerintah terhadap SDG Hewan yang telah ada di suatu wilayah sumber bibit yang secara turun temurun dibudidayakan peternak dan menjadi milik masyarakat.

Penetasan : kegiatan pengeraman (*setter*) dan penetasan (*hatcher*) telur tetas (*hatching egg/HE*) untuk menghasilkan bibit ayam untuk keperluan sendiri atau diperjualbelikan.

Pengafkiran/*culling* : suatu tindakan pengeluaran sebagai tetua karena tidak lolos dalam seleksi.

Pengawas Bibit Ternak Tingkat Ahli : pejabat fungsional yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi dan teknis analisis tertentu.

Pengawas Bibit Ternak Tingkat Terampil : pejabat fungsional yang dalam pelaksanaan pekerjaannya menggunakan prosedur dan teknik kerja tertentu.

Pengawasan bibit ternak : proses pengawasan mutu bibit yang dilakukan oleh petugas pemerintah yang memenuhi syarat untuk melaksanakan pengawasan bibit ternak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan mutu benih dan bibit : kegiatan yang dilakukan untuk mengawasi produksi dan peredaran benih dan bibit dengan tujuan agar benih/bibit yang diproduksi dan diedarkan memenuhi persyaratan mutu yang telah ditetapkan.

Pengeluaran benih dan/atau bibit ternak : kegiatan mengeluarkan benih dan/atau bibit ternak dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri.

Pengembalian semen beku : tindakan pengembalian semen beku dari inventaris stok semen beku Dinas Peternakan ke Balai Inseminasi Buatan.

Pengembangan perbibitan : serangkaian kegiatan untuk menghasilkan ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.

Pengencer semen : bahan organik maupun anorganik yang memenuhi persyaratan sebagai pengencer semen.

Pengendalian ternak ruminansia betina produktif : serangkaian kegiatan untuk mengelola penggunaan ternak ruminansia betina produktif melalui identifikasi status reproduksi, seleksi, penjarangan dan pembibitan.

Penghapusan semen beku : tindakan penghapusan inventaris terhadap stok semen beku yang rusak dan atau berkualitas rendah berdasarkan berita acara tertulis dari Kepala Dinas peternakan Dati I.

Penguatan manajemen pembibitan ternak : model pembibitan untuk meningkatkan produktivitas usaha ternak yang berdaya saing dan berkelanjutan melalui pendampingan dari dinas provinsi, dinas kabupaten/kota, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, dan instansi terkait.

Pengujian : proses pemeriksaan terhadap sifat kualitatif dan kuantitatif rumpun atau galur ternak melalui uji teknis yang dilaksanakan oleh instansi yang ditunjuk.

Penilaian : rangkaian kegiatan yang berkesinambungan untuk memberikan jaminan mutu bahwa produk yang dihasilkan telah sesuai dengan persyaratan standar yang diacu.

Penjaringan : serangkaian kegiatan untuk memperoleh ternak ruminansia betina produktif yang akan dijadikan ternak bibit dari hasil seleksi.

Penyakit hewan : gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit dan infeksi mikroorganisme patogen.

Penyakit hewan eksotik : penyakit hewan yang belum pernah terjadi atau muncul di suatu negara atau wilayah, baik secara klinis, epidemiologis maupun laboratories.

Penyakit hewan menular : penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia; atau dengan media perantara biologis.

Penyakit hewan strategis : penyakit hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau kematian hewan yang tinggi.

Penyerentakan birahi : menciptakan kondisi pada sekelompok ternak betina agar mendapatkan gejala birahi pada waktu yang bersamaan yaitu dengan pemberian preparat hormon;

Perbibitan ternak : suatu sistem di bidang benih dan/atau bibit ternak yang paling sedikit meliputi pemuliaan, pengadaan, perbanyakan, produksi, peredaran, pemasukan dan pengeluaran, pengawasan mutu, pengembangan usaha serta kelembagaan benih dan/atau bibit ternak.

Performans ayam : penampilan luar atau eksterior ayam yang dapat diamati untuk menentukan tingkat fisiologis.

Perkawinan unggas : upaya memadukan gamet unggas jantan dan betina agar terjadi pembuahan telur oleh spermatozoa untuk selanjutnya berkembang menjadi zygote dan embrio.

Persilangan : cara perkawinan, dimana perkembangbiakan ternaknya dilakukan dengan jalan perkawinan antara hewan-hewan dari satu spesies tetapi berlainan rumpun.

Persyaratan Mutu Benih dan/atau Bibit Ternak : kriteria teknis yang dipersyaratkan pada benih dan/atau bibit ternak.

Persyaratan Teknis Minimal (PTM) : batasan terendah dari spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tatacara dan metoda yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup dan/atau pertimbangan ekonomis, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

Perusahaan inti : perusahaan peternakan yang mengadakan kemitraan dengan pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) yang berkewajiban menyediakan lahan, sarana produksi, bimbingan teknis, manajemen, menampung, mengelola dan memasarkan hasil produksi peternakan rakyat ayam ras, mengusahakan permodalan dan melaksanakan budidaya sendiri.

Perusahaan pembibitan : suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu secara komersial guna menghasilkan bibit ternak yang jumlahnya melebihi jumlah

ditetapkan pada peternakan rakyat untuk tiap jenis ternaknya.

Perusahaan pengelola : perusahaan di bidang peternakan yang mengadakan kemitraan dengan pola pengelola yang berkewajiban menyediakan sarana produksi, bimbingan teknis dan manajemen, menampung, mengolah dan memasarkan hasil produksi peternakan rakyat ayam ras, mengusahakan permodalan tetapi tidak melaksanakan budidaya ayam ras sendiri.

Perusahaan penghela : perusahaan di bidang peternakan yang mengadakan kemitraan dengan pola penghela yang berkewajiban melakukan bimbingan teknis, menampung, mengolah dan memasarkan hasil produksi peternakan rakyat ayam ras, tidak mengusahakan permodalan dan tidak tidak melaksanakan budidaya ayam ras sendiri.

Perusahaan Peternakan Ayam Ras : Usaha Pembibitan dan Usaha Budidaya Ayam Ras.

Perusahaan peternakan : orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.

Peserta: calon peserta yang ditetapkan oleh pihak Bank Pelaksana sebagai penerima KUPS.

Peternak : perorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.

Peternakan : segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.

Peternakan Rakyat Ayam Ras : usaha kecil peternakan ayam ras yang jumlahnya tidak melebihi 15.000 ayam ras pedaging per siklus atau 10.000 ekor induk ayam ras petelur.

Pewilayahan sumber bibit : serangkaian kegiatan untuk memetakan suatu wilayah dengan agroekosistem tertentu sebagai wilayah sumber bibit.

Plafon indikatif : biaya maksimum untuk pembibitan sapi sesuai dengan skala usaha yang didanai KUPS dalam satu periode yang telah ditetapkan.

Polis asuransi : perjanjian dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang memuat kesepakatan, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban para pihak (penanggung dan tertanggung) dalam mencapai tujuan asuransi.

Populasi dasar : populasi ternak induk yang terseleksi dengan persyaratan teknis minimal dari peternakan rakyat yang dipelihara dalam suatu kelompok dan diatur perkawinannya untuk menghasilkan ternak sebagai calon bibit ternak jantan dan betina.

Populasi inti : populasi ternak hasil seleksi dari keturunan populasi dasar.

Populasi terpilih : kumpulan ternak dengan rumpun sama yang dipelihara dalam satu wilayah yang terdiri atas beberapa kelompok atau gabungan kelompok.

Post Thowing Motility : proses pemeriksaan kualitas semen beku segera setelah semen beku dicairkan kembali.

Pre Freezing : pra pembekuan.

Premi asuransi : sejumlah nilai uang yang ditetapkan oleh penanggung sebagai harga pengalihan risiko dan harus dibayar oleh tertanggung sebagai syarat sahnya perjanjian asuransi dan memberikan hak kepadanya untuk menuntut kerugian (klaim).

Printing Straw : proses pencetakan : kode, nama *bull*, kode *batch* pada straw menggunakan mesin printing.

Produk hewan : semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.

Produk unggas : materi yang dihasilkan dalam usaha perunggasan, dapat meliputi DOC, ayam dara, telur atau ayam pedaging siap potong, bahkan dapat dimungkinkan ayam bibit.

Produksi embrio : proses kegiatan yang meliputi kegiatan-kegiatan persilangan, flushing, pembekuan dan penyimpanan untuk menghasilkan embrio.

Produksi semen beku : proses kegiatan yang meliputi kegiatan-kegiatan persiapan, penampungan, evaluasi semen, pengenceran, pembekuan, pengemasan dan pemeriksaan pasca pembekuan.

Produktivitas : kemampuan seekor ternak untuk menghasilkan produksi yang optimal per satuan waktu.

Program Pemuliaan Inti Terbuka (*Open Nucleus Breeding Scheme*) : kegiatan pemuliaan ternak yang melibatkan populasi dasar untuk membentuk populasi inti terbuka yang menghasilkan bibit ternak berkualitas secara berkesinambungan.

Program Pemuliaan Inti Tertutup (*Close Nucleus Breeding Scheme*) : kegiatan pemuliaan ternak di dalam populasi inti secara tertutup untuk menghasilkan ternak yang berkualitas secara berkesinambungan.

Proposal Form atau Formulir permohonan asuransi : formulir isian yang memuat pertanyaan-pertanyaan tentang calon tertanggung, objek pertanggungan, dan hal-hal terkait lainnya yang harus diisi oleh calon tertanggung secara lengkap dan sesuai fakta material yang sebenarnya, merupakan dasar pihak asuransi untuk memberikan jaminan asuransi dan menerbitkan polis asuransi.

Prosedur tetap : tata cara pembibitan sapi yang baik sesuai dengan Pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian tentang Pedoman Pembibitan Sapi Potong Yang Baik atau Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Pembibitan Sapi Perah Yang Baik.

Proven bull : pejantan yang sudah diseleksi sebagai pejantan unggul berdasarkan kemampuan produksi dan reproduksi keturunannya (*progeny*) atau saudara kandung/tiri atau garis keturunannya (*pegigree*).

PSDS/K : Program Swasembada Daging Sapi/Kerbau.

Pullet : ayam dara siap kawin.

Pulling : pengeluaran anak ayam yang baru menetas dari mesin tetas setelah 95% bulunya kering.

Puncak produksi : perhitungan produksi telur ayam yang tertinggi, biasanya dihitung perminggu atau rata-rata 1 minggu dan bukan dihitung hari-hari tertentu saja.

Pusat database uji performan : lembaga yang mengumpulkan dan mengolah data Uji Performan Sapi Potong Indonesia sesuai dengan rumpun ternak yang menjadi tanggung jawabnya.

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP) : unit kerja yang melaksanakan fungsi perizinan secara administratif.

Q

Quail Day : angka yang menunjukkan jumlah telur yang dihasilkan dibagi jumlah puyuh pada saat itu, kali 100%.

Quail Housed : angka yang menunjukkan jumlah telur yang dihasilkan dibagi jumlah puyuh yang masuk kandang pada awal bertelur, kali 100%.

R

Rekomendasi Persetujuan Pemasukan (RPP) : keterangan tertulis yang diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk olehnya kepada pelaku usaha yang akan melakukan pemasukan benih dan/atau bibit ternak.

Rekomendasi Persetujuan Pengeluaran (RPP-I) : keterangan tertulis yang diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk olehnya kepada pelaku usaha yang akan melakukan pengeluaran benih dan/atau bibit ternak.

Rekorder/petugas pencatat : petugas yang telah dididik khusus untuk melakukan pekerjaan pencatatan data ternak.

Rekording/pencatatan : suatu kegiatan yang diawali dengan pemberian tanda baik nomor telinga atau bentuk registrasi lainnya, reproduksi, pakan, kesehatan, pengukuran, penilaian, silsilah dan produktifitas yang akan digunakan sebagai bibit.

Rencana Definitif Kebutuhan Usaha Pembibitan Sapi (RDK-UPS) : rencana kebutuhan kredit bagi pelaku usaha yang disusun berdasarkan skala usaha pembibitan sapi dalam

satu periode tertentu yang dilengkapi dengan jadwal pencairan dan pengembalian kredit.

Rencana kerja Pengawas Bibit Ternak : jadwal kegiatan yang disusun oleh para Pengawas Bibit Ternak berdasarkan program pengawasan bibit ternak.

Resesif : aksi dimana suatu alel tertutup ekspresinya oleh alel lain pada kromosom yang sehomolog.

Resipien : ternak betina yang memenuhi syarat sebagai induk semang penerima embrio sampai dengan melahirkan.

Ripitabilitas : kekuatan suatu sifat diulang selama hidupnya.

Road Map : peta jalan atau dokumen yang berisikan data-data atau status ketersediaan bibit ternak untuk waktu tertentu.

Ruminansia besar : hewan besar pemamah biak yang memiliki lambung ganda (rumen, retikulum, omasum, dan abomasum) seperti sapi potong, sapi perah, dan kerbau.

Ruminansia kecil : hewan kecil pemamah biak yang memiliki lambung ganda (rumen, retikulum, omasum, dan abomasum) seperti kambing dan domba.

Rumpun ternak (rumpun) : segolongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai ciri fenotif yang khas dan ciri tersebut dapat diwariskan pada keturunannya.

S

Sapi dara : sapi betina hasil seleksi sejak lepas sapih sampai dengan siap dikawinkan pada umur 15-18 bulan.

Sapi hilang : raibnya sapi dari kandang pemeliharaannya yang ditandai dengan adanya tindakan pengrusakan dan/atau pemaksaan terhadap kandang dan/atau lokasi pemeliharaan.

Sapi induk laktasi (*lactation cow*) : sapi yang telah beranak dan menghasilkan susu.

Sapi kriteria bibit : sapi secara performance memenuhi persyaratan kualitatif dan kuantitatif pada SNI/PTM.

Sapi mati : hilangnya nyawa sapi akibat serangan penyakit hewan atau karena kecelakaan atau mati karena melahirkan yang dibuktikan dengan pemeriksaan visum oleh dokter hewan atau mantri hewan.

Sapi pejantan muda : sapi jantan hasil seleksi yang mempunyai mutu genetik tinggi disiapkan untuk calon pejantan (*performans tested bull*).

Sapi perah bibit : sapi perah yang memenuhi persyaratan tertentu dan dibudidayakan untuk reproduksi dengan tujuan produksi susu.

Sapi perah bibit lokal : sapi perah bibit jenis FH (Friesian Holsten) dari bangsa murni (Pure Breed) atau peranakan FH

yaitu sapi peranakan yang telah disilangbalikkan (back crossing) dengan pejantan FH terus menerus sampai generasi ke-3 dengan penurunan darah 87,5% FH yang berasal dari luar negeri.

Sapi potong bibit lokal : sapi potong bibit yang berasal dari wilayah sumber bibit di Indonesia.

Sapi potong bibit : sapi potong yang memenuhi persyaratan tertentu dan dibudidayakan untuk reproduksi dengan tujuan produksi daging dan tenaga kerja.

Sapi sakit : kondisi fisik sapi yang ditandai dengan penyimpangan patologis dari keadaan kesehatan yang normal, disebabkan antara lain karena cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, dan infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan, dan *rickettsia*.

Satuan unit ternak : kesetaraan perhitungan untuk menentukan beban kerja pengawasan, 1 unit ternak setara dengan 1 ekor sapi/kerbau/kuda dewasa, 2 ekor sapi/kerbau/kuda muda, 4 ekor sapi/kerbau/kuda anak, 7 ekor kambing/domba dewasa, 14 ekor kambing/domba anak, 3 ekor babi dewasa (finisher), 6 ekor babi muda (grower), 12 ekor babi anak (starter), dan atau setara dengan 100 ekor unggas dewasa (grower dan layer) atau 200 ekor unggas anak (umur sehari sampai dengan starter).

Satwa liar : semua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.

SDG Hewan asli : SDG Hewan yang asal usulnya murni berasal dari Indonesia.

SDG Hewan introduksi : SDG Hewan yang dimasukkan dari luar negeri, baik yang sudah maupun belum terbukti dapat beradaptasi dengan lingkungan di Indonesia.

SDG Hewan lokal : SDG Hewan hasil persilangan atau introduksi yang telah beradaptasi dan berkembangbiak pada lingkungannya.

Sealing : proses perekatan atau penutupan straw embrio/semén.

Seleksi : kegiatan memilih tetua untuk menghasilkan keturunannya melalui pemeriksaan dan atau pengujian berdasarkan kriteria dan tujuan tertentu, dengan menggunakan metode atau teknologi tertentu.

Seleksi alam : pemilihan ternak menjadi tetua untuk generasi selanjutnya yang dilakukan oleh alam.

Seleksi buatan : seleksi yang dilakukan manusia untuk tujuan tertentu, yang dibagi menjadi : (1) seleksi individu (*mass selection*), (2) seleksi kekerabatan (*family selection*), dan (3) seleksi silsilah (*pedigree selection*).

Seleksi diferensial : keunggulan ternak-ternak yang terseleksi terhadap rata-rata populasi.

Seleksi individu (*mass selection*) : seleksi untuk ternak bibit yang didasarkan pada catatan produktivitas masing-masing ternak.

Seleksi kekerabatan (*family selection*) : seleksi individu atas dasar performans kerabat-kerabatnya (misal : saudara tiri seapak atau saudara kandung).

Seleksi silsilah (*pedigree selection*) : seleksi berdasarkan pada silsilah ternak, kriteria yang biasa digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan seleksi yaitu : bangsa ternak, kesuburan dan persentase kelahiran anak, temperamen dan produksi susu anak, produksi daging dan susu, recording dan status kesehatan ternak.

Seleksi tandem : seleksi yang dikerjakan terhadap satu sifat yang sangat penting, baru seleksi sifat lainnya.

Selektor : petugas yang dididik khusus untuk mencatat, memilih dan menyeleksi ternak hasil inseminasi buatan.

Semen beku rusak dan atau berkualitas rendah : pernyataan status kualitas semen beku oleh Tim Pemeriksa yang ditunjuk dan berdasarkan hasil pemeriksaan semen beku dan ternyata semen beku dimaksud tidak layak lagi untuk inseminasi buatan.

Semen beku sapi : semen yang berasal dari pejantan sapi terpilih yang diencerkan sesuai prosedur dan dibekukan pada suhu -196°C .

Semen : mani berasal dari pejantan unggul yang dipergunakan untuk inseminasi buatan.

Semen beku : semen yang berasal dari pejantan unggul yang sehat, bebas dari penyakit hewan menular yang diencerkan sesuai prosedur proses produksi sehingga

menjadi semen beku dan disimpan di dalam rendaman nitrogen cair pada suhu minus (-) 196⁰C dalam container kriogenik.

Sertifikasi benih dan/atau bibit : proses penerbitan sertifikat benih dan/atau bibit setelah melalui pemeriksaan, pengujian dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan.

Sertifikat benih dan bibit : jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi produk yang telah diakreditasi atau ditunjuk oleh Menteri Pertanian untuk menyatakan bahwa benih dan bibit tersebut telah memenuhi standard yang telah dipersyaratkan.

Service per conception (S/C) : jumlah pelayanan inseminasi (*service*) yang dibutuhkan oleh seekor ternak betina sampai terjadinya kebuntingan atau konsepsi.

Setter : tempat menyimpan telur tetas yang sedang dieramkan dalam mesin tetas, mulai dari hari ke 1 sampai dengan hari ke 18.

Sexing : tindakan khusus untuk menentukan jenis kelamin.

Silsilah : catatan mengenai asal usul keturunan ternak yang meliputi nama, nomor dan performan dari ternak dan tetua penurunnya.

Sistem Identifikasi dan Informasi Sapi Perah Indonesia (SISI) : salah satu program pencatatan sapi perah yang berbasis pada identitas ternak.